

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 *Thery Of Planed Behavior*

Menurut teori dalam teorinya *Theory of planed Behavior* menyatakan bahwa kemauan yang kuat untuk melakukan suatu tingkah laku, dapat dijelaskan melalui konsep intensi/minat. Minat dalam diri individu menggambarkan sebuah aspek internal maupun eksternal yang mempengaruhi orang tersebut dapat merealisasikan suatu perilaku. Menyatakan bahwa minat seseorang untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh faktor lain terbagi menjadi 3 bagian. *Behavioral beliefs* adalah sikap dan perilaku, *normative beliefs* sebagai normal subjektif, *control beliefs* kontrol berdasarkan *perceived behavioral control*.

Theory of Planed behavior atau bisa disebut perilaku berencana dapat dihubungkan dengan perilaku minat menabung mahasiswa. Adanya kemunculan Bank Syariah Indonesia ini diharapkan mampu meningkat minat menabung mahasiswa agar meningkat ekonomi syariah. Dimasa sesudah pandemi ini sudah dilaksanakan kuliah tatap muka sehingga mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan investasi di keuangan syariah. Tuntunan agar dapat memudahkan proses transaksi keuangan diharapkan juga mampu meningkatkan minat mahasiswa untuk beralih menggunakan bank syariah untuk investasi menabung.

Berdasarkan jurnal dari (Fauzi & Murniawaty, 2020) bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan dari Ajzen dimana minat dipengaruhi dengan sikap terhadap perilaku, religiusitas adalah salah satu yang mempengaruhi minat menjadi nasabah dan berpengaruh positif. Oleh karena itu, semakin tinggi religiusitas seseorang maka berpengaruh untuk lebih memahami hukum syariat terhadap perbankan.

Literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap minat seseorang, dikarenakan minat seseorang akan dipengaruhi persepsi kontrol seseorang.

Sebab semakin tinggi literasi seseorang akan mempengaruhi seseorang berfikir atau mengambil keputusan untuk menerapkan ilmu yang didapatkan. Pengetahuan produk dikatakan mendapatkan pengaruh positif, dikarenakan minat seseorang itu yang dapat mempengaruhi persepsi kontrol seseorang. Semakin seseorang mengetahui produk dari suatu bank maka semakin mengenal dan mengetahui manfaat dari penggunaan produk tersebut. Sebab itu, semakin seseorang memahami suatu produk maka menarik minat seseorang untuk menggunakan produk tersebut

2.1.1 Minat Menabung Bank Syariah

Minat adalah suatu ketertarikan dalam diri seseorang terhadap objek atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk menyukai atau memiliki tanpa adanya unsur paksaan. Minat muncul karena beberapa kegiatan seseorang yang menarik perhatian dan menambah keinginan seseorang. Menurut shaleh dalam (Sriwanna et al.,2020) minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian serta tindakan untuk melakukan aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut yang disertai dengan perasaan senang. Minat menurut KBBI (Kamus Besar Bebas Indonesia) adalah suatu bentuk perhatian, kesukaan, kesenangan, ketertarikan dan kecocokkan hati terhadap sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu.

Menabung adalah menyimpan sebagian harta atau uang yang dimiliki seseorang disuatu bank atau koperasi dan dapat diambil sewaktu-waktu (Dina Rizki Yunita,2023). Menabung merupakan aktifitas atau tindakan seorang untuk

mempersiapkan perencanaan untuk masa depan. Dalam Hadist Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa “simpanlah sebagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu” (HR.Bukhari). Dalam hadist tersebut terlihat bahwa kita dianjurkan untuk menyisihkan sebagian dari harta kita untuk kebaikan kita di masa depan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan minat menabung dapat didefinisikan sebagai dorongan atau keinginan individu untuk menyimpan sebagian pendapatannya demi tujuan masa depan (Kotler & Keller,2020). Dalam konteks perbankan syariah minat menabung tidak hanya didorong oleh motif ekonomi,tetapi juga oleh nilai nilai religiusitas dan etika islam (Aulia & Pratiwi, 2021)

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Brian Kettel pada tahun 2008 mengatakan bahwa perbankan syariah merupakan sebuah layanan bank yang memiliki visi misi sesuai prinsip al-Qur'an. Perbankan syariah merupakan bagian yang terpisah dari perbankan konvensional. Perbankan syariah melakukan operasinya sesuai anjuran islam yang melarang bunga (riba). Inilah yang membuat dasar pemisah antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Perbankan syariah sendiri ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Tabungan merupakan salah satu jenis dari produk Simpanan. Bagi bank, simpanan adalah sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk kepentingan transaksi. Bank-bank memiliki produk giro, deposito berjangka, dan tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan itu. Pengertian yang sama juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Wadi'ah tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadi'ah tetapi tidak sefleksibel giro wadi'ah, kerana nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan wadi'ah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika kepada nasabah penyimpanan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu waktu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya.

Dalam akad wadiah ini. Nasabah berlaku sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya sementara,terkait pengelolaan dananya, bank syariah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana

tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan dana yang tersimpan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dananya. Terkait dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah yaitu akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang.

Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki.

Tabungan Mudharabah Bank Syariah Syariat menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Ada sedikit perbedaan antara wadi'ah yang digunakan untuk rekening tabungan dan wadi'ah yang digunakan untuk rekening giro.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

2.1.2 Pengertian Religiusitas

Agama dalam pengertian (Glock & Stark, 1965) didalam buku *Religion and Society in Tension* adalah sistem, symbol sistem keyakinan, sistem perilaku yang berkembang dan semuanya itu berpusat pada persoalan yang dapat dihayati oleh mahasiswa, Terdapat lima macam dimensi dalam religiusitas ini. Dimensi keyakinan (ideologis), dimensi peribadayan atau praktek agama (ritualistik), dimensi penghayatan (ekspriensial), dimensi pengalaman (konsekuensial), dimensi pengetahuan agama (intelektual).

Secara etimologi religiusitas berasal dari bahasa inggris yaitu kata *religion* yang berubah menjadi *religiosity*, dalam bahasa Inonesia dapat diartikan menjadi keberagaman dan religiusitas. Kata agama itu sendiri diartikan sesuatu yang tidak kacau atau tertip, sehingga agama juga dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau peraturan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam agama terdapat aturan aturan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan mempunyai fungsi untuk mengikat diri seseorang dalam hubungannya dengan allah, sesama manusia dan lingkungan hidup (Suryadi & Hayat, 2021)

Menurut (Falikah, 2021) Religiusitas diartikan sebagai individu terhadap nilai nilai agama yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, perilaku dan sikap spritual. Religiusitas dalam konteks islam tidak hanya menekankan aspek ibadah formal seperti sholat atau puasa, tetapi juga meliputi dimensi sosial dan moral, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, religiusitas memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi dan sosial, termasuk dalam pengambilan keputusan keuangan. (Safitri et al., 2022) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas

yang tertinggi berkorelasi positif dengan minat menabung di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas individu, semakin besar pula kecenderungan untuk memilih aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam, seperti menghindari riba dan lebih memilih produk keuangan berbasis syariah.

Perbankan dalam konsep Islam pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembangan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari segi kelembangan dan kegiatan usahanya, bank syariah dan bank konvensional tidak banyak bedanya, yang membedakan antara bank konvensional adalah cara dan proses melakukan usahanya, yaitu bank konvensional melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum secara konvensional yang pendapatannya berdasarkan sistem bunga (*interest*), sedangkan bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal bunga yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Maisar, menurut istilah berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja. Maisar sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian

seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Pelarangan Maisar oleh Allah SWT dikerenakan efek negatif maisar. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan pada kondisi dapat uang maupun rugi secara normal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

2. Gharar, menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang belum jelas barangnya atau tidak dalam kuasanya (diluar jangkauan) termasuk jual beli gharar. Pelarangan gharar kerana memberikan efek negatif dalam kehidupan, gharar merupakan praktik pengembalian keuntungan secara bathil
3. Riba, menurut istilah teknis, riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukum dari riba adalah haram. Hal ini dikerenakan sumber utama syariah, yaitu Q.S AlBaqah (2):275 : “Allaziina ya-kuluunar-riba laa yaquumuuna illa kama yaquumullzii yatakhobathuhsy-syaithoonu minal-mass, zaalika bi-annahum qoolu innamal-bai’a wa harromar-riba, fa mang jaa-ahu mau’ izhotum mir robbihii fangtaha fa lahu ma salaf, wa amruhuuu ilalloh, wa man’aada fa amruhuuu illalloh, wa man’aada fa ulaaa-ika ash-habbun-naar, hum fiihaa khooliduun”.
4. Terjemahnya : “ orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengharamkan riba, dan riba bukan merupakan cerminan dari prinsip yang dijalankan oleh bank syariah. Oleh sebab itu bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasilnya yang menjadi prinsip utama dalam operasional produk yang dijalankan. Sangat berbeda hal dengan prinsip yang dipakai perbankan konvensional yang memakai sistem bunga yang mana dalam prinsip syariah dipersamakan dengan riba.

2.1.3 Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah perluasan dari literasi keuangan yang mengintegrasikan elemen berdasarkan syariat Islam (Salim et al., 2021). Literasi keuangan syariah meliputi berbagai aspek dalam keuangan, mulai dari aspek pengelolaan uang dan harta, aspek perencanaan keuangan. Definisi ini sejalan dengan pandangan (Adiyanto & Purnomo, 2021), yang menggambarkan literasi keuangan syariah sebagai kemampuan dalam memahami dan mengimplementasikan konsep keuangan syariah serta mengelola keuangan dengan prinsip syariah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemahaman ini juga ditegaskan oleh (Literasi et al., 2021) yang menekankan bahwa literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan syariah, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta dampaknya terhadap perilaku ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Disisi lain (Tulasmi & Mukti, 2020) menggambarkan literasi keuangan syariah sebagai tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman dalam konteks keuangan syariah. Akan tetapi, literasi keuangan syariah dianggap sebagai pemahaman yang didapatkan ketika individu mendapatkan sebuah pendidikan dan pengalaman.

Namun, terdapat pendekatan berbeda yang diajukan oleh (ahmad et al, 2020) dalam (Handayanti 2022) yang membagi literasi keuangan Islam menjadi dua jenis berdasarkan pengetahuan subjektif tentang kepatuhan syariah dan pemahaman tentang riba serta bagi hasil. Meskipun demikian, kesimpulan dari dalam (umi widyastuti 2023)

Kenyataan bahwa literasi keuangan, baik konvensional maupun syariah, mengacu pada pemahaman seseorang terhadap konsep keuangan, kemampuan memecahkan masalah keuangan, serta manajemen keuangan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Dengan demikian, literasi keuangan syariah merupakan pemahaman mendalam tentang konsep, lembaga, dan produk keuangan syariah, yang memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut pendapat (H. Isnurhadi, 2023) literasi keuangan syariah adalah kesadaran, pengetahuan, sikap, tingkah laku dalam membuat keputusan berkaitan dengan aktivitas perbankan seseorang secara spesifik atau pengetahuan seseorang tentang perbankan. Literasi keuangan syariah atau melek keuangan syariah didefinisikan sebagai suatu keterampilan keuangan sebagai hasil dari pengetahuan, pemahaman, serta evaluasi informasi yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam pengambilan keputusan yang bijak serta efektif sesuai dengan syariah.

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, bersikap, dan berperilaku dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Literasi ini tidak hanya terbatas pada pemahaman terhadap produk-produk keuangan syariah, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut (Nuraini et al., 2024), literasi keuangan syariah mencakup tiga aspek utama, yaitu *knowledge* (pengetahuan), *attitude* (sikap), dan *behavior* (perilaku). Ketiga aspek ini berperan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat agar mampu mengelola keuangannya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan koridor sistem ekonomi Islam tersebut ada 4 landasan yang disyariatkan, diantaranya :

1. Prinsip keadilan, artinya lembaga keuangan syariah harus berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Prinsip kemitraan, artinya lembaga keuangan syariah menempatkan nasabahnya sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi memperoleh keuangan

3. Transparansi, artinya lembaga keuangan syariah membuka laporan keuangannya secara berkesimbangan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
4. Keuniversalan, artinya bahwa lembaga keuangan syariah sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan lil 'alamin'

Selain sebagai konsep pengetahuan keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, literasi keuangan syariah juga berperan penting dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat yang lebih etis dan bertanggung jawab. Menurut (Rahman & Arsyianti, 2021), individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya serta menghindari praktik keuangan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti riba, gharar, dan maisir. Pemahaman yang baik terhadap prinsip syariah dapat mendorong masyarakat untuk memilih instrumen keuangan yang halal dan membawa keberkahan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus alat pengambilan keputusan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam

Literasi keuangan syariah pada hakikatnya tidak hanya menekankan aspek pengetahuan terhadap produk dan layanan keuangan syariah, namun juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut (Wardani & Maksum, 2023), literasi keuangan syariah generasi milenial di Indonesia masih tergolong moderat, karena sebagian besar masyarakat hanya memahami konsep dasar, tetapi belum sepenuhnya menerapkannya dalam perilaku finansial sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah bukan sekadar kemampuan kognitif,

melainkan juga mencerminkan kesadaran spiritual untuk mengelola keuangan secara halal dan etis. Pemahaman ini penting agar individu dapat mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.

Dalam konteks ekonomi Islam, literasi keuangan syariah berperan penting dalam membentuk perilaku keuangan masyarakat yang bertanggung jawab dan berkeadilan. (Nesneri et al., 2023) menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Provinsi Riau masih rendah, yaitu sekitar 42,52%, yang mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap aspek pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Rendahnya tingkat literasi ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pendidikan finansial berbasis syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan edukasi keuangan yang tidak hanya berbasis ekonomi konvensional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam agar masyarakat dapat memahami manfaat dari penerapan prinsip syariah dalam kehidupan finansial mereka.

Perkembangan teknologi digital turut memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan literasi keuangan syariah, terutama di kalangan generasi muda. Menurut (Shuhbatus Sholihah et al., 2024), munculnya *platform digital dan fintech* syariah memberikan kemudahan akses terhadap produk keuangan berbasis syariah, seperti investasi saham syariah, reksa dana syariah, dan pembiayaan digital yang sesuai dengan prinsip Islam. Literasi keuangan syariah digital menuntut individu untuk tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangannya tetap sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Oleh

karena itu, literasi digital syariah menjadi komponen penting dalam membentuk perilaku finansial yang etis dan bertanggung jawab di era modern.

Lebih jauh, literasi keuangan syariah juga berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. (Nuraini et al., 2024) menyatakan bahwa setiap individu yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik akan mampu menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Hal ini karena sistem keuangan syariah tidak hanya menekankan pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi diharapkan dapat mendorong lahirnya perilaku finansial yang beretika dan berorientasi pada kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan memperhatikan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*). Ketiga dimensi ini saling berhubungan dalam membentuk keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tingginya tingkat religiusitas individu akan memperkuat penerapan literasi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari, karena pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual Islam menjadi dasar bagi pengambilan keputusan keuangan yang etis. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang minat menabung di bank syariah, literasi keuangan syariah harus dipahami secara komprehensif, mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif yang berlandaskan pada nilai keadilan dan keberkahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Helina & Rahmawati (2021)	Pengaruh Religiusitas dan pengetahuan produk terhadap minat menabung di bank syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung, semakin besar pula kecenderungannya memilih bank syariah karena dianggap sesuai dengan ajaran islam. Pengetahuan produk juga berperan dalam meningkatkan minat menabung
2.	Rahmadani & Yuliana	Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung dibank syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi	Literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung dibank syariah. Mahasiswa dengan pengetahuan baik tentang produk dan prinsip syariah lebih termotivasi untuk menabung

			dilembaga keuangan berbasis syariah
3.	Fadila & Presetyo (2020)	Religiusitas dan sikap terhadap keuangan syariah sebagai penentu minat menabung di bank syariah	Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap serta minat menabung di bank syariah. Sikap positif terhadap sistem keuangan syariah lahir dari keyakinan bahwa kegiatan finansial harus sejalan dengan nilai nilai agama
4.	Aini & Sari (2023)	Pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap keputusan menabung mahasiswa dibank syariah indonesia	Kedua variabel literasi keuangan syariah dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung literasi membantu mahasiswa memahami manfaat sistem keuangan islam sedangkan religiusitas memperkuat keyakinan bahwa menabung dibank syariah merupakan


			bagian dari muamalah yang halal
5.	Mardiana & Putri (2024)	Pengaruh religiusitas, kepercayaan dan pengetahuan terhadap minat menabung di bank syariah	Religiusitas dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung. Pengetahuan keuangan juga memperkuat keputusan responden dalam memilih produk syariah.
6.	Nurfadillah & Hidayat (2022)	Analisis pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan mahasiswa	Syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa, mahasiswa yang religius dan paham keuangan syariah cenderung menabung di bank syariah dan menghindari praktik riba
7.	Lestari & anwar (2025)	Pengaruh religiusitas keuangan syariah terhadap minat menabung Generasi Z di	Religiusitas dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung generasi Z.

		lembaga keuangan syariah	Faktor literasi menjadi variable dominan kerna generasi muda lebih mudah memahami produk syariah digital
8.	Lestari, D.I.P (2023)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan, Religiusitas dan Uang Saku terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Bank Syariah.	Penelitian ini menemukan bahwa literasi keuangan syariah, pengetahuan produk, religi- ositas, dan variabel demografis (seperti uang saku) berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk menjadi nasabah bank syariah. Literasi dan pengetahuan menunjukkan pengaruh signifikan yang dapat menjadi dasar rekomendasi pendidikan literasi keuangan syariah di kampus
9	Endaryono, B.T., Prasetyo, A.,	Analisis Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan	Ditemukan pengaruh positif dan signifikan baik religiusitas

	Kurniawan, L.A. (2023)	Syariah terhadap Minat Menabung Mahasiswa.	maupun literasi keuangan syariah terhadap minat menabung mahasiswa. Analisis regresi menunjukkan kedua variabel tersebut bersama-sama mampu menjelaskan proporsi yang besar variasi minat menabung pada sampel mahasiswa.
10.	Purwanto, P. (2022).	Attitude and Behaviour Intention of Muslim Z Generation to Save in Islamic Banks: The Role of Knowledge and Religiosity. (Economica: Jurnal Ekonomi Islam)	Studi ini pada generasi Z (mahasiswa/tinggal di lingkungan kampus) menemukan bahwa pengetahuan dan religi- ositas secara signifikan membentuk sikap terhadap bank syariah; sikap tersebut kemudian menjadi prediktor kuat minat/niat menabung. Penelitian ini menekankan peran pendidikan (knowledge-building) untuk membentuk sikap positif yang

			mendorong niat menabung.
11.	Pratopo, G. (2024)	The influence of knowledge and religiosity on saving interest in Islamic banks among Ponorogo residents. (Journal of Islamic Economics Lariba, Published June 28, 2024)	Meskipun bukan hanya mahasiswa, studi kuantitatif ini (responden masyarakat lokal) menemukan bahwa pengetahuan dan religi- ositas berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap minat menabung di bank syariah. Implikasi: program edukasi dan kampanye berbasis nilai religius dapat meningkatkan penggunaan layanan perbankan syariah

2.3 Karangka Berpikir



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X1 : Religiusitas

X2 : Literasi Keuangan Syariah

Y : Minat Menabung Mahasiswa

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Menabung di Bank Syariah

Religiusitas merupakan tingkat keyakinan, pemahaman, serta pengamalan seseorang terhadap ajaran agamanya yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan keputusan hidup, termasuk dalam hal ekonomi dan keuangan (Falikah, 2021). Dalam konteks Islam, individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung menjauhi praktik keuangan yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, gharar, dan maisir, serta lebih memilih lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan

prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan teori *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk perilaku keuangan, dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Penelitian terdahulu oleh Helina & Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Mardiana & Putri (2024), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar pula kecenderungan untuk menabung di lembaga keuangan syariah karena dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, semakin kuat nilai-nilai religius dalam diri seseorang, semakin besar pula minatnya untuk menabung di bank syariah.

H1: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah

2.4.2 Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Salim et al., 2021). Individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik akan lebih memahami keunggulan sistem keuangan Islam dibandingkan sistem konvensional. Hal ini mendorong seseorang untuk memilih produk keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan menghindari praktik keuangan yang diharamkan.

Menurut Rahmadani & Yuliana (2022), literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Mahasiswa dengan pengetahuan yang baik mengenai produk dan prinsip syariah lebih termotivasi untuk menggunakan jasa keuangan berbasis Islam. Selain itu, penelitian Aini & Sari (2023) juga menemukan bahwa literasi keuangan syariah membantu mahasiswa memahami manfaat sistem keuangan Islam serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana yang menekankan bahwa persepsi kontrol terhadap perilaku dipengaruhi oleh tingkat pemahaman individu terhadap suatu tindakan.

H2: Literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah.

2.4.3 Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah secara Simultan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah

Religiusitas dan literasi keuangan syariah secara bersama-sama diyakini dapat meningkatkan minat seseorang untuk menabung di lembaga keuangan syariah. Religiusitas menjadi landasan moral dan spiritual dalam menentukan pilihan keuangan yang halal, sementara literasi keuangan syariah memberikan pemahaman rasional dan praktis mengenai manfaat, risiko, dan mekanisme produk perbankan syariah. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual dalam pengambilan keputusan finansial.

Penelitian oleh Lestari & Anwar (2025) membuktikan bahwa religiusitas dan literasi keuangan syariah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung generasi Z di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Nurfadillah & Hidayat (2022) juga menemukan bahwa kedua variabel ini

berkontribusi besar terhadap perilaku keuangan mahasiswa, di mana mahasiswa yang religius dan paham keuangan syariah cenderung menabung di bank syariah dan menghindari praktik riba. Oleh karena itu, sinergi antara pemahaman keuangan syariah dan tingkat religiusitas yang tinggi diyakini dapat memperkuat minat mahasiswa untuk menabung di bank syariah.

H3: Religiusitas dan literasi keuangan syariah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah.